



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) (ganti dengan PP yang baru);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri E).
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Walikota adalah Walikota Batam.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
8. Inspektur adalah Inspektur Kepala pada Inspektorat Daerah Kota Batam.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
11. Instansi vertikal adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah atau yang wilayah administratifnya berada dalam wilayah Kota Batam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Hibah adalah belanja daerah berupa pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Penerima hibah adalah pemerintah dan/atau setiap pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, yang dianggarkan didalam APBD untuk menerima hibah dari Pemerintah Daerah.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Perusahaan Daerah adalah badan usaha/badan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam atau badan hukum yang 50% lebih sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Masyarakat adalah kelompok orang yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
29. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam.
30. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
31. Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disingkat OKP adalah organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan.
32. Hari adalah hari kalender.
33. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak

mempunyai anggota.

34. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.
35. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung, mengasuh, memelihara dan membina anak-anak yatim dan atau piatu.
36. Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kota Batam, yang merupakan Bank yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
37. Aparat Pengawasan Fungsional adalah aparat pengawasn yang bertugas pada Inspektorat Dacrah Kota Batam.
38. Daftar Hitam Penerima Hibah atau Bantuan sosial adalah daftar yang diterbitkan oleh Inspektorat, yang berisikan nama-nama penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau yang menyalahgunakan hibah atau bantuan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
 - d. tidak boleh ditujukan atau digunakan untuk membiayai biaya rutin atau biaya operasional kecuali ditentukan lain atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada instansi vertikal.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Organisasi semi pemerintah, seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penanggulangan AIDS, Palang Merah Indonesia;
- b. Organisasi non pemerintah, seperti Lembaga swadaya masyarakat, organisasi paguyuban daerah, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan; dan
- c. Yayasan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat berupa kelompok orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Memiliki Rencana dan/atau gambar atau foto bangunan serta sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atau sewa tanah atau bukti kontrak gedung atau bangunan dalam hal hibah berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan fisik; dan
 - d. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Akte pendirian dan/atau bukti pendirian/pembentukan organisasi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang;
 - b. Telah terdaftar di Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Batam dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
 - d. Memiliki sekretariat tetap dan susunan kepengurusan yang diterbitkan/disahkan oleh yang berwenang;
 - e. Memiliki NPWP; dan
 - f. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal

- pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola Barang; atau
 - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibantu dengan dana Hibah harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian kedua Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Proposal usulan hibah dengan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan dana hibah, dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (3) Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan/atau Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi yang bersangkutan.
- (4) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah mendistribusikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan evaluasi dan klarifikasi serta menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi hibah kepada Walikota melalui TAPD Pemerintah Daerah.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Usulan hibah beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal 11

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat sebelum penyampaian

rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

- (1) Pemberian hibah ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam, setelah dianggarkan didalam APBD dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batam mengenai penjabaran APBD.
- (2) Walikota paling kurang mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Format nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum didalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian ketiga Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 16

- 1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- 2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dalam bentuk uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) Setiap pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani bersama oleh Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan penerima hibah;
- (3) Dalam hal pemberian hibah berupa uang dengan besarnya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka NPHD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan Penerima Hibah;
- (4) Kepala SKPD atau PPKD mengkoordinasikan penyusunan NPHD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam NPHD;
- (6) Perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 18

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), dibubuhi paraf Sekretaris Daerah pada lembar tandatangan Walikota dan paraf Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Keuangan dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala SKPD, dibubuhi paraf Sekretaris atau Kepala Bidang pada SKPD bersangkutan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset, dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), dibubuhi paraf Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Keuangan dan Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.

Pasal 19

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

- (2) PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan naskah NPHD, serta mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.
- (6) Penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerima bahwa dana hibah yang dimohonkannya telah ditetapkan dalam APBD tahun bersangkutan.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
 - 1) besaran dana yang dianggarkan;
 - 2) penyusunan rencana anggaran dan belanja berdasarkan besaran dana yang disetujui dengan mengacu kepada proposal;
 - 3) permohonan pencairan dana hibah dengan melampirkan RAB; dan
 - 4) rekening bank penerima dana.
- c. Calon penerima hibah yang akan mencairkan dana hibah menyampaikan permohonan dan lampiran serta informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- d. SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan proposal serta sasaran kegiatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Walikota melalui PPKD.
- e. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d lengkap dan pemohon menandatangani pakta integritas.
- f. PPKD memberitahukan secara tertulis kepada SKPD dan Inspektur rekapitulasi realisasi pencairan dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud huruf d paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) PPKD menyampaikan daftar penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) kepada SKPD terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dana hibah disalurkan ke penerima dana hibah, untuk ditindaklanjuti.
- (2) Tindak lanjut oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis pertama kepada penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan, dimana penerima dana hibah tidak menanggapi dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diminta;
 - c. melaksanakan pengawasan penggunaan dana hibah oleh penerima dana hibah.
- (3) SKPD memberitahukan hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) ayat dan (6).
- (4) SKPD terkait menindaklanjuti dengan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penerima hibah berupa barang yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hibah diserahkan.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Realisasi Pemanfaatan Hibah dan Hasilnya;
 - c. Data pendukung seperti copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, foto dokumentasi penggunaan hibah; dan
 - d. Penutup.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hibah.
- (5) Dalam hal penyerahan hibah dilakukan setelah bulan juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), Walikota memberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi agar penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis pertama, penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada penerima hibah.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis yang kedua, penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota mengenakan sanksi berupa menetapkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam, sebagai pihak yang tidak boleh diberikan hibah oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penerima hibah atau alamat penerima hibah, baik secara langsung (kurir) atau melalui pos.
- (5) Walikota dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5).
- (6) Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan hibah atau penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Walikota dapat meminta dilakukan audit oleh auditor independen.
- (7) Penerima Hibah wajib memenuhi permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan proposal permohonan hibah.
- (9) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh penerima hibah dengan biaya yang dibebankan kepada penerima hibah, dan tidak dibenarkan menggunakan dana hibah yang telah diterima.
- (10) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan audit oleh Walikota.
- (11) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada penerima hibah.

- (12) Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah, maka Walikota melalui Inspektur menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi penerima hibah terhadap Pemerintah, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 28

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dapat melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, guna memvalidasi bahwa penggunaan hibah sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam NPHD atau proposal permohonan hibah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka hasil verifikasi tersebut dilimpahkan kepada aparat pengawasan fungsional untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) PPKD atau Kepala SKPD menyampaikan laporan semester pertama dan laporan tahunan realisasi atas kegiatan pemberian hibah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam, dan Inspektur Inspektorat Kota Batam.
- (2) Laporan semester pertama realisasi atas kegiatan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan untuk laporan tahunan, disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 31

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

